

BAB III
PERKARA KESALAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH
DI PENADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

1. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidanganya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri

yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan

apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan

Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang mempunyai visi dan misi sbb:

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

¹ <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html> diakses pada hari rabu 14/11/2012.

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.²

3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

² *Ibid.* <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html> diakses pada hari rabu 14/11/2012.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.³

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh

³<http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>. diakses pada hari rabu tanggal 14 November 2012, jam 15.00 Wib.

i. Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum .

Adapun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 kecamatan melingkupi 177 kelurahan sebagai berikut:

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

**Kecamatan Semarang Barat,
terdiri dari 16 Kelurahan :**

- Ngemplak Simongan
- Manyaran
- Krapyak
- Tambakharjo
- Kalibanteng Kulon
- Kalibanteng Kidul
- Gisikdrono
- Bongsari
- Bojongsalaman
- Cabean
- Salaman Mloyo
- Karangayu
- Krobokan
- Tawangsari
- Tawangmas
- Kembangarum

**Kecamatan Semarang Selatan,
terdiri dari 10 Kelurahan :**

- Bulustalan
- Barusari
- Randusari
- Mugasari
- Pleburan
- Wonodri
- Peterongan
- Lamper Kidul
- Lamper Lor
- Lamper Tengah

Kecamatan Pedurungan, terdiri

**Kecamatan Semarang Utara,
terdiri dari 9 Kelurahan :**

- Bandarharjo
- Bulu Lor
- Lombokan
- Purwosari
- Kuningan
- Panggung Lor
- Panggung Kidul
- Tanjungmas
- Dadapsari

**Kecamatan Semarang Tengah,
terdiri dari 15 Kelurahan :**

- Miroto
- Brumbungan
- Jagalan
- Kranggan
- Gabahan
- Kembangsari
- Sekayu
- Pandansari
- Bangunharjo
- Kauman
- Purwodinatan
- Karang Kidul
- Pekunden
- Pindrikan Kidul
- Pindrikan Lor

**Kecamatan Semarang Timur,
terdiri dari 10 Kelurahan :**

- Rejomulyo

dari 12 Kelurahan :

- Penggaron Kidul
- Tlogosari Wetan
- Gemah
- Tlogomulyo
- Pedurungan Kidul
- Kalicari
- Muktiharjo Kidul
- Palebon
- Pedurungan Lor
- Plamongansari
- Tlogosari Kulon
- Pedurungan Tengah

Kecamatan Banyumanik, terdiri**dari 11 Kelurahan :**

- Pudukpayung
- Gedawang
- Jabungan
- Pedalangan
- Banyumanik
- Srandol Kulon
- Srandol Wetan
- Tinjomoyo
- Padangsari
- Sumurboto
- Ngesrep

Kecamatan Mijen, terdiri dari 14**Kelurahan :**

- Cangkiran
- Bubakan
- Karangmalang
- Polaman
- Purwosari
- Tambangan
- Wonolopo
- Mijen
- Jatibarang
- Jatisari
- Wonoplumbon
- Pesantren
- Ngadirgo
- Kedungpane

Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari**10 Kelurahan :**

- Gondoriyo

- Kemijen
- Mlatibaru
- Mlatiharjo
- Bugangan
- Sarirejo
- Kebonagung
- Rejosari
- Karangturi
- Karangtempel

Kecamatan Gajahmungkur,**terdiri dari 8 Kelurahan :**

- Sampangan
- Bendan Ngisor
- Bendan Duwur
- Karangrejo
- Gajahmungkur
- Lamponsari
- Bendungan
- Petompon

Kecamatan Genuk, terdiri dari**13 Kelurahan :**

- Sembungharjo
- Kudu
- Karangroto
- Trimulyo
- Bangetayu Wetan
- Terboyo Kulon
- Terboyo Wetan
- Genuksari
- Banjardowo
- Gebangsari
- Penggaron Lor
- Muktiharjo Lor
- Bangetayu Kulon

Kecamatan Gunungpati, terdiri**dari 16 Kelurahan :**

- Gunungpati
- Plalangan
- Nongkosawit
- Mangunsari
- Pakintelan
- Ngijo
- Kandri
- Cepoko
- Jatirejo

- Podorejo
- Beringin
- Purwoyoso
- Kalipancur
- Bambankerep
- Ngaliyan
- Tambakaji
- Wonosari
- Wates

Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 Kelurahan :

- Tambakrejo
- Kaligawe
- Sawah Besar
- Siwalan
- Sambirejo
- Pandean Lamper
- Gayamsari

Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 Kelurahan :

- Tembalang
- Bulusan
- Kramas
- Rowosari
- Meteseh
- Mangunharjo
- Sambiroto
- Kedungmundu
- Sendangguwo
- Sendangmulyo
- Tandang
- Jangli

- Pongangan
- Sekaran
- Kalisegoro
- Patemon
- Sukorejo
- Sadeng
- Sumur Rejo

Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 Kelurahan :

- Jarakah
- Tugurejo
- Karanganyar
- Randugarut
- Mangkang Wetan
- Mangkang Kulon
- Mangunharjo

Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 Kelurahan :

- Jatingaleh
- Karanganyar Gunung
- Jomblang
- Candi
- Tegalsari
- Wonotinggal
- Kaliwiru

Sumber : Kasubag Kepegawaian

B. Perkara Kesalahan Biodata dalam Akta Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Perkara kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang antara lain yaitu⁴:

1. Beda antara nama tertera dengan nama panggilan, itu artinya nama yang tertulis di Akta Nikah adalah nama panggilan atau julukan.
2. Penyebutan nama tidak lengkap, misalnya nama asli terdiri dari tiga nama tapi hanya tertulis dua nama dan begitu juga sebaliknya.
3. Terjadi salah ejaan.

Sesuai dengan alasan diajukannya permohonan perbaikan kesalahan biodata dalam akata nikah, dikarena kesalahan tersebut berakibat pada kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak⁵, mengalami hambatan mengurus surat pindah,⁶ dan mengalami kesulitan mengurus warisan yang membutuhkan administrasi yang utuh,⁷ seperti dalam penetapan-penetapan Pengadilan Agama berikut ini:

1. Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2011/PA.Sm.

Dalam perkara ini pemohon menerima duplikat akta nikah dari Kantor Usrusan Agama, akan tetapi dalam duplikan akta nikah tersebut nama pemohon tertulis WASRI binti BASIRUN, yang sebenarnya adalah

⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.

⁵ Penetapan Nomor : 0015/Pdt.P/2011/PA.Sm.

⁶ Penetapan Nomor : 0013/Pdt.P/2012/PA.Sm.

⁷⁷ Penetapan Nomor : 0040/Pdt.P/2012/PA.Sm.

DARYANTI binti BASIRUN. Sehingga dari kesalahan penulisan tersebut pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan.

2. Penetapan Nomor : 0013/Pdt.P/2012/PA.Sm.

Perkara ini menyangkut biodata suami dan istri, yaitu dalam buku nikah tertulis nama WARDI alias SUWARDI bin JOSO SUWITO yang benar adalah SUWARDI bin DJOSO SUWITO dan SURANTI binti MINTO, yang benar adalah SURANTI binti MONTO REJO (alm), serta tanggal lahir pemohon I tertulis 20 tahun, yang benar adalah 17 Mei 1950, dan pemohon II tertulis 18 tahun, yang benar adalah 31 Desember 1960, berdasarkan KTP dan KK.

Sehingga kesalahan tersebut diatas mengakibatkan pemohon I dan pemohon II dalam mengurus surat pindah mengalami hambatan.

3. Penetapan Nomor : 0040/Pdt.P/2012/PA.Sm.

Perkara ini diajukan oleh seorang istri ke Pengadilan Agama Semarang karena nama suaminya yang telah meninggal di dalam buku akta nikahnya tertulis Sanusi, yang benar adalah Pandil. Perkara ini diajukan karena suami yang bersetatus pensiunan PNS dalam SK tertulis Pandil, sehingga ketika suami meninggal istri tidak dapat mencairkan uang duka dan janda yang bisa dikatan sebagai warisan peninggalan suami yang telah meninggal kepada isteri.⁸

⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 26 Juni 2013.

Sehingga perkara-perkara diatas diajukan kepada Pengadilan Agama Semarang guna mendapatkan penetapan sebagai legal formil adanya perbaikan biodata dalam akta nikah.

C. Tata cara perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang

Perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah di Pengadilan Agama Semarang yaitu perkara didaftarkan dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan urutan sebagai berikut:⁹

- a) Pertama, pihak yang berperkara datang langsung ke PA ruang pendaftaran dengan membawa surat gugatan/surat permohonan dan beberapa persyaratan awal seperti:
 1. Menyerahkan Surat Permohonan dari para Pemohon (Rangkap 5).
 2. Menyerahkan Foto copy KTP Pemohon/ Para Pemohon (1 Lembar).
 3. Menyerahkan foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon.
 4. Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang isinya bahwa dua nama yang tertera berbeda adalah benar-benar 1 orang (jika yang dirubah namanya).
 5. Menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga.
 6. Persyaratan No. 2, 3, 4 dan 5 di nazegelel / di materaikan Kantor Pos.

⁹ Wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012

- b) Kedua, pihak yang berperkara tersebut mendatangi meja I dan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas.
- c) Ketiga, Petugas di meja I tersebut, memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya yang harus dibayar oleh pihak serta ditulis dalam SKUM. Begitu seterusnya hingga selesai di meja II. Besarnya biaya perkara diperkirakan telah harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) atau pasal 90 UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d) Keempat, petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 4 (warna putih untuk dilampirkan pada berkas perkara yang dibawa P; warna hijau untuk administrasi bank saat membayar panjar; kuning dilampirkan dalam berkas perkara di meja I; merah untuk diserahkan pada kasir/bendahara).
- e) Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), SKUM tersebut.
- f) Keenam, pemegang kas menyerahkan SKUM warna hijau kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteroran panjar biaya ke bank.

- g) Ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara. Pengisian slip tersebut sama dengan nilai yang ada dalam SKUM.
- h) Kedelapan, setelah menerima slip yang telah divalidasi oleh bank, pihak berperkara menyerahkan slip tersebut kepada pemegang kas.
- i) Kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian diserahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan SKUM warna putih dan kuning diserahkan kepada pihak berperkara. Sedangkan warna merah untuk arsip pemegang kas.
- j) Kesepuluh, pihak berperkara menyerahkan pada petugas meja II berupa surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk majlis.
- k) Kesebelas, petugas meja II mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan. Yang mana, nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- l) Keduabelas, petugas meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Setelah prosesi pendaftaran tersebut selesai, maka pihak berperkara menunggu panggilan dari jurusita untuk menghadap ke persidangan,

setelah ditetapkannya Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Perkara perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah adalah perkara *voluntair* (permohonan) dan merupakan persidangan sederhana, yaitu persidangan dapat berlangsung cepat karena dalam perkara permohonan tidak ada lawan, sehingga pihak hanya diwajibkan membawa bukti-bukti yang kuat untuk memperbaiki kesalahan biodata dalam Akta Nikah.¹⁰

Adapun Bukti – bukti penguat yang digunakan untuk mengajukan isbat nikah atau mengajukan perbaikan terhadap kesalahan dalam akta nikah ke Pengadilan Agama yaitu sama dengan alat - alat bukti pada Hukum Acara Perdata, namun yang sering digunakan adalah:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
4. Saksi - saksi¹¹

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam membuat penetapan terhadap perkara perbaikan kesalahan biodata adalah ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada intinya mengharuskan adanya Akta Perkawinan yang memuat identitas suami isteri, identitas Pegawai Pencatat Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya secara jelas dan benar, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah, meskipun pencatatan administrasi mengharuskan kehati-hatian dan

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.

¹¹ *Ibid.*, Penetapan Nomor : 0013/Pdt.P/2012/PA.Sm.

ketelitian demi terciptanya ketertiban administrasi negara/ publik karena meski perkara administrasi akan tetapi juga berdampak pada keraguan sah atau tidaknya perkawina serta berdampak pada kewarisan yang membutuhkan administrasi secara utuh, namun kesalahan pencatatan masih mungkin terjadi, apalagi mengingat pernikahan *in casu* dilakukan pada tahun 1973, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹²

Selain dasar hukum ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim dalam membuat penetapan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah mengikuti peraturan yang mengatur perkara tersebut yaitu Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Atas dasar ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perubahan nama suami atau isteri yang terdapat pada Akta Nikah adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Oleh karena pasal 34 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 menyatakan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk kepastian hukum mengenai biodata yang berkaitan dengan suami dan isteri dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, majelis memerintahkan kepada

¹² *Ibid.*, Penetapan Nomor : 0013/Pdt.P/2012/PA.Sm.

Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk memperbaiki biodata pada Akta Nikah maupun kutipannya sesuai dengan bunyi amar penetapan.

Perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama merupakan proses kelanjutan dari putusan Pengadilan Agama, proses yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan di dalam lembar keterangan pada Akta Nikah dan distempel, tidak dengan mencoret nama asli walaupun salah, karena akan mengurangi keautentikan Akta Nikah.¹³

Kesalahan yang sering terjadi yaitu bermula dari pengantar RT. RW dan kelurahan. Sehingga sebelum dicatatkan pegawai KUA sering melakukan pemeriksaan pranikah atau penelitian setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, dengan mengharuskan mempelai menyertakan ijazah sekolah jika ada, tidak hanya akta kelahiran dan mengecek kembali surat-surat pengantar dari kelurahan masing-masing untuk mencegah terjadinya kesalahan.

¹³ Wawancara dengan H. Labib. (Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Barat). Pada tanggal 8 Januari 2013